



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN KONSUMSI  
JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang memenuhi standar yang ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. konsumsi jemaah haji di Madinah;
  - b. konsumsi jemaah haji di bandara King Abdul Aziz Internasional (KAAIA) Jeddah;
  - c. konsumsi jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; dan
  - d. konsumsi jemaah haji di Makkah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (2) Perusahaan katering penyedia konsumsi bagi Jemaah Haji harus memenuhi aspek:
  - a. legalitas; dan
  - b. kualitas.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penyediaan konsumsi Jemaah Haji dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. *aanwijzing*;
- d. penawaran;
- e. verifikasi administrasi;
- f. verifikasi dan peninjauan lapangan;
- g. penilaian;
- h. negosiasi;
- i. pengusulan penetapan perusahaan katering penyedia konsumsi;
- j. penetapan perusahaan katering penyedia konsumsi;
- k. pengumuman pemenang melalui *website*; dan
- l. penandatanganan kontrak perusahaan katering penyedia konsumsi.

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Sos, Sc.  
NIP. 196208101991031003